



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Sidang Lanjutan Sengketa PPHU Kada di Maluku dan Sulawesi

**Jakarta, 24 Januari 2025** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 dari Kabupaten Sarolangun, Minahasa Tenggara, Samosir, Jeneponto, Waropen dan Timor Tengah Selatan pada Jumat (24/01) mulai pukul 08.00 WIB. Sidang dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti para pihak ini akan dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB di Ruang Siang Panel 2, Lantai 4 Gedung 1 MK yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Arsul Sani. Permohonan yang teregistrasi dalam perkara ini adalah nomor 77/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Sarolangun, 86/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Minahasa Tenggara, 214/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Samosir, 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Jeneponto, 191/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Waropen, dan 270/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Disisi lain, pasangan calon (Paslon) Freddy Lamhot P. Situmorang dan Andreas Bolivi Simbolon menyatakan bahwa perolehan suara sah dalam Pilkada Kabupaten Samosir 2024 mencapai 80.090 suara. Sesuai ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016, perbedaan suara maksimal yang diperbolehkan untuk pengajuan sengketa adalah 2% atau 1.602 suara. Namun, hasil rekapitulasi menunjukkan selisih suara antara mereka dan paslon peraih suara terbanyak (Paslon Nomor Urut 2) sebesar 21.110 suara. Paslon Freddy-Andreas menilai selisih tersebut disebabkan oleh berbagai pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Pelanggaran yang dituduhkan kepada Paslon Nomor Urut 2 meliputi kampanye di luar jadwal, penyalahgunaan wewenang sebagai petahana, ketidaknetralan ASN, hingga indikasi penggunaan narkoba. Selain itu, terdapat dugaan pembelian suara melalui praktik money politic, termasuk pembelian surat undangan pemilih (C6) dan pemberian uang kepada pemilih dalam berbagai kecamatan, seperti Pangururan, Nainggolan, dan Palipi. Paslon Freddy-Andreas juga menuding adanya pengerahan mahasiswa secara tidak wajar untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2. Semua pelanggaran ini, menurut mereka, secara signifikan memengaruhi hasil pemilihan.

Paslon Freddy dan Andreas meminta MK untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Samosir menggelar pemilihan ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Samosir serta mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 2, Vandiko Tomotius Gultom dan Ariston Tua Sidauruk.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor Urut 3, Muhammad Sarif dan Moch Noer Alim Qalby (Pemohon), mengajukan sengketa hasil Pilkada dengan mendalilkan bahwa selisih perolehan suara mereka dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Paris Yasir dan Islam Iskandar (Pihak Terkait), disebabkan oleh ketidakpatuhan KPU Jeneponto (Termohon) terhadap rekomendasi Panwas Kecamatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Pemohon menyatakan bahwa rekomendasi tersebut, yang diabaikan Termohon, merugikan perolehan suara mereka. Selain itu, Pemohon menduga adanya pelanggaran lain, seperti seorang pemilih yang mencoblos dua kali di TPS berbeda, sehingga menurut Pemohon, 15 TPS juga seharusnya mengadakan PSU.

Pemohon menguraikan bahwa perolehan suara di 10 TPS yang dipermasalahkan menunjukkan Paslon 3 meraih 1.479 suara sementara Paslon 2 memperoleh 1.654 suara, dengan jumlah DPT sebesar 5.387. Sedangkan di 15 TPS lainnya, Paslon 3 mendapatkan 1.068 suara dan Paslon 2 memperoleh 3.845 suara, dari total DPT sebanyak 8.214. Jika suara dari kedua kelompok TPS tersebut, yang mencapai total DPT 13.601, dinyatakan nol, maka perolehan suara keseluruhan Paslon 3 akan lebih unggul dibandingkan Paslon 2, dengan selisih yang signifikan memengaruhi hasil akhir. Pemohon menyebut bahwa selisih suara saat ini hanya 1.086 suara, yang memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK membatalkan Keputusan KPU Jeneponto Nomor 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pilkada. Pemohon juga meminta Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar menurut mereka: Paslon 1 dengan 6.856 suara, Paslon 2 dengan 83.657 suara, Paslon 3 dengan 85.547 suara, dan Paslon 4 dengan 26.119 suara. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130